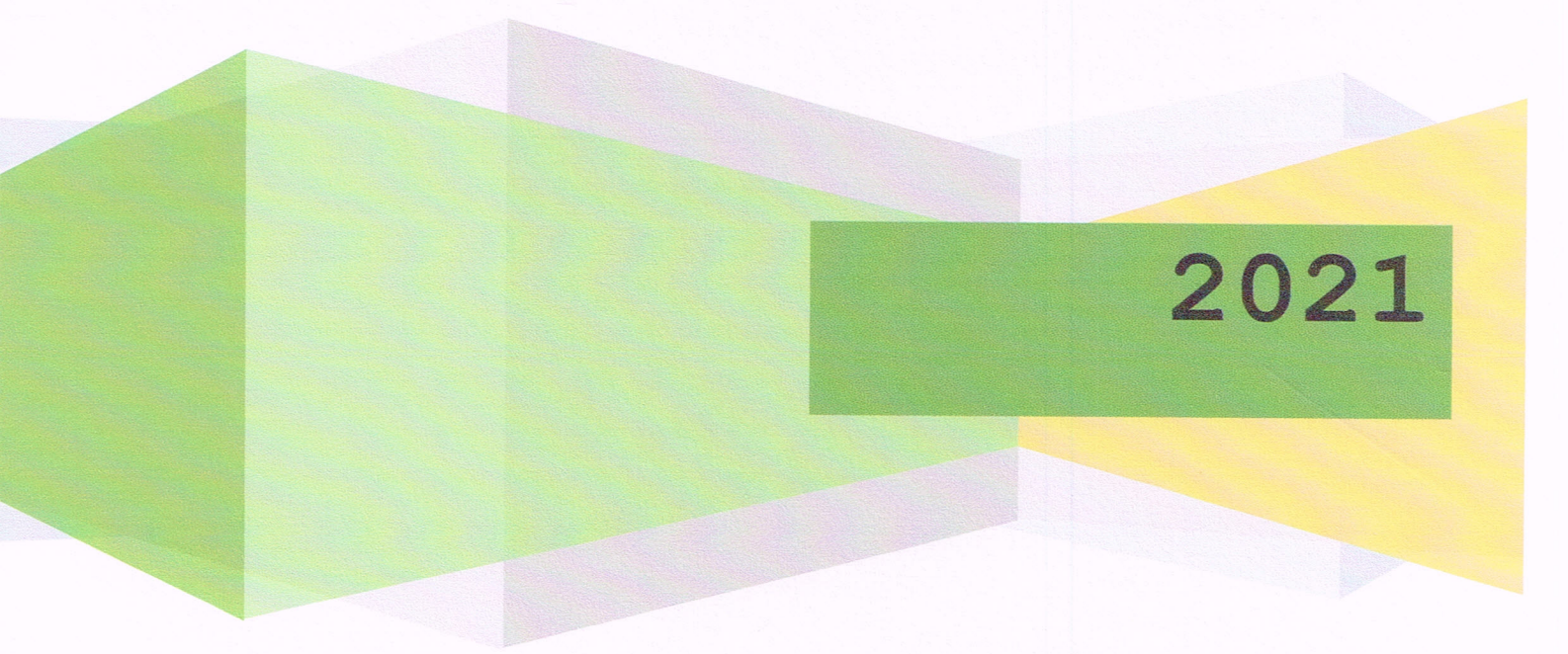


LKIP 2021

KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI



2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,
Assalamualaikum wR wB,

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Alloh SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 dapat terselesaikan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

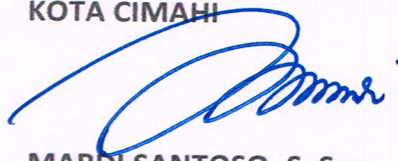
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 ini kiranya dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja pemerintah khususnya Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi untuk semakin mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki demi kebaikan pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang serta untuk melaksanakan kegiatannya yang dapat diukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Akhir kata, Kami menyadari penyusunan laporan ini dirasakan masih jauh dari sempurna, walaupun demikian mudah-mudahan laporan ini dapat mencerminkan akuntabilitas kinerja khususnya Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi. Untuk itu, kami menerima masukan dan saran yang akan kami jadikan sebagai masukan bagi analisis dan evaluasi pada masa yang akan datang. Atas bantuan masukan serta saran yang membangun bagi hasil analisa yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wR wB.

Cimahi, Desember 2021

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI**



MARDI SANTOSO, S. Sos

Pembina Tk. I

Nip. 19740919 199311 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju good governance and clean governance. Keberhasilan akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan kinerja yang berorientasi hasil dan bermanfaat (outcome) bagi Perangkat Daerah dan masyarakat.

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2021 menjadi bahan evaluasi untuk mencapai target-target kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Keselarasan indikator kinerja dengan program kegiatan yang dilaksanakan menjadi hal utama untuk mencapai target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.

Implementasi kinerja yang telah dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa tertuang didalam RPJMD Kantor Kesatuan Bangsa yang diukur dari tingkat kondusifitas atas situasi dan kondisi di Kota Cimahi dengan indikatornya yaitu dengan semakin meningkatnya kondusifitas situasi dan kondisi Kota Cimahi maka pembangunan di Kota Cimahi dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Sehingga bilamana kondusifitas situasi dan kondisi Kota Cimahi terwujud maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun dapat meningkat.

Dengan menggunakan metode perencanaan anggaran “money follow program” menjadi dasar pelaksanaan program-program kegiatan prioritas Kantor Kesatuan Bangsa selanjutnya.

Dalam rangka hal tersebut, berikut disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 ISU-ISU STRATEGIS	5
1.4 PERAN STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA.....	7
1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI	9
BAB II	22
PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	22
2.2 PERJANJIAN KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA TAHUN 2021.....	24
BAB III.....	27
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	27
3.2 ANALISA PEMBANDINGAN KINERJA.....	29
3.3 FAKTOR PENDORONG	33
3.4 FAKTOR PENGHAMBAT.....	34
3.5 RENCANA TINDAK LANJUT.....	34
3.6 LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	36
BAB IV.....	47
PENUTUP.....	47

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Eselon

Rencana Aksi Kinerja

Monev Rencana Aksi Kinerja

IKU Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

SK Tim LKIP Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring latar belakang berdirinya Pemerintahan Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah melandasi terbentuknya Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah merupakan kepercayaan Pemerintah Pusat dalam memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan di daerah. Dengan Otonomi Daerah suatu Pemerintahan di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri yang menjadi urusan pemerintahannya dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui otonomi daerah terbentuk perangkat-perangkat daerah sebagai pelaksana urusan yang menjadi kewenangannya masing-masing, dan salah satunya adalah Kantor Kesatuan Bangsa, sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan umum dan politik dalam negeri yang mengacu kepada ditjen Pemerintahan Umum dan Politik Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, disebutkan bahwa sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, Kantor Kesatuan Bangsa melaksanakan fungsi :

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan selain sebagai gambaran kinerja perangkat daerah, alat kendali, alat penilai kinerja juga alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagai tolok ukur perbaikan kinerja dan bahan evaluasi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yaitu hasil evaluasi LKIP oleh evaluator/inspektorat pada Tahun 2021 dengan nilai 70,10 atau kategori BB. Adapun pertimbangan evaluator inspektorat adalah pada dasarnya menitikberatkan pada Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa yang belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja serta masih belum sepenuhnya direalisasikannya rencana aksi kinerja dalam bentuk nyata.

Maka dari itu kedepan Kantor Kesatuan Bangsa akan mengupayakan langkah sesuai rivi dari evaluator inspektorat meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa sehingga dapat lebih terukur dan merepresentasikan apa yang menjadi tugas pokok dan urusan Kantor Kesatuan Bangsa sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Memanfaatkan indikator kinerja tersebut sebagai pengukuran atau penilaian kinerja;
3. Menjabarkan lebih lanjut Rencana Aksi Kantor Kesatuan Bangsa dalam program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa kedepannya dengan pemanfaatan secara maksimal dan efisiensi sumber daya yang ada pada Kantor Kesatuan Bangsa.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah;

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, situasi dan kondisi yang kondusif di daerah menjadi prasyarat utama yang juga merupakan salah satu tujuan dari indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, oleh karena itu mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka ada beberapa isu strategis utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa tahun anggaran 2021, adalah :

1. Letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap maupun sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, serta memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah

masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan.

2. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial
3. Era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan konflik horizontal
4. Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislatif.
5. Masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi kedepannya.
6. Keberadaan Instansi vertikal di tingkat kota cimahi yang memangku urusan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai mitra strategis Kantor Kesatuan Bangsa dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 1. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
 2. Adanya target kinerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu;
 3. Hasil musrenbang dari tiap tahunnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba;

4. Adanya masukan hasil musrenbang dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta stabilitas dan kondusifitas wilayah;
5. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dibidang politik terkait persamaan hak perempuan untuk menjadi anggota legislatif;
6. Masuknya fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu tahun 2024, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak yang tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2020-2024, yang secara langsung memunculkan euphoria dukungan kepada masing-masing partai politik dengan berbagai ideologi dan paham yang dapat mengarah kepada perpecahan negara kesatuan republik Indonesia, hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik vertikal dan horizontal yang dapat memecah belah negara kesatuan republik Indonesia;
7. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait tugas urusan pemerintahan umum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
8. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa.

1.4 PERAN STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA

Dalam menjalankan peran strategisnya Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menyajikan analisis permasalahan dan isu isu strategis tersebut diatas sebagai tolok ukur dalam menentukan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa pada tahun mendatang.

Isu-isu strategis diatas lahir dari berbagai pokok pikiran yang melandasi peraturan yang mengaturnya, yang merupakan hasil konsensus maupun pembahasan dari berbagai permasalahan yang ada secara umum yang mencakup

kondisi dan situasi yang terjadi di seluruh Indonesia, sehingga melahirkan kebijakan yang diatur dalam berbagai peraturan yang mengaturnya, yaitu :

1. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Kepmendagri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini;
7. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Surat Keterangan Penelitian;
8. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Koordinasi Konflik Sosial;
9. Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
10. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bankeu Parpol;
11. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
12. Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tim Pedoman, Pemantauan, Perkembangan Politik di Daerah;
13. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
16. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang P4GN (Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Analisa isu strategis beserta pokok pikiran dalam peraturan yang melandasinya tersebut, menjadi dasar kinerja serta tugas pokok fungsi Kantor Kesatuan Bangsa kedepannya, solusinya untuk itu sangat perlu disusun suatu program kegiatan yang akan menunjang jalannya tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa sebagai amanat pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana tersebut diatas.

1.5 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1. *Sumber Daya Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.

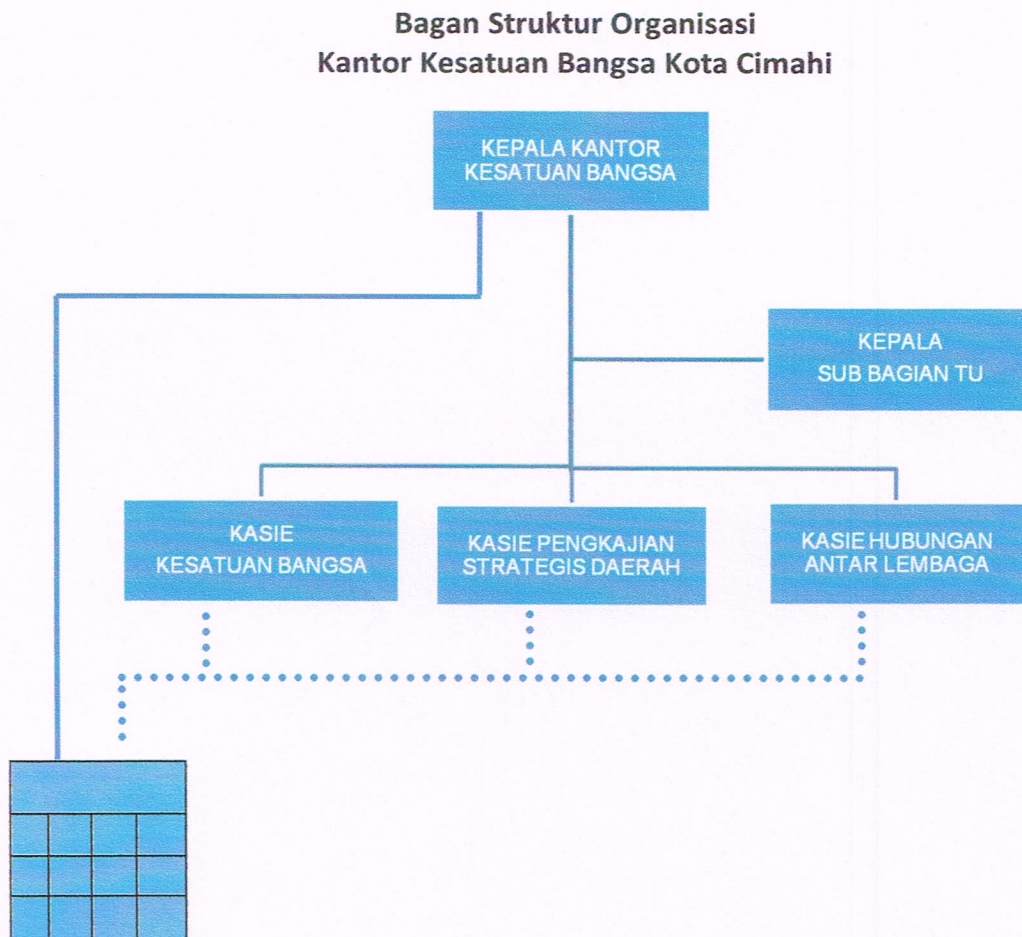
Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Kesatuan Bangsa setingkat eselon III.a, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Kasubag Tata Usaha, dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah serta didukung oleh 8 (delapan) Orang ASN dan 3 (tiga) Orang THL sehingga keseluruhan personil pada Kantor Kesatuan Bangsa termasuk eselonnya adalah 16 (enam belas) Orang, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Pangkat / Golongan / Ruang	Jumlah
1	Pembina Tk. I / IV.b	1 orang
2	Pembina IV/a	1 orang
3	Penata Tk. I / III.d	2 orang
4	Penata/III.c	2 orang
5	Penata Muda Tk.I / III.b	2 orang
6	Penata Muda, III/a	1 orang
7	Pengatur Tk. I / II.d	2 orang
8	Pengatur / II.c	2 orang
9	THL	3 orang
JUMLAH		16 orang

Namun demikian jumlah ASN pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi saat ini masih sangat kekurangan, keterbatasan ini disebabkan adanya beberapa ASN pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang mutasi, promosi maupun telah memasuki usia pensiun, kondisi ini dapat menyebabkan terhambatnya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi secara umum.

2. Struktur Organisasi

Susunan personil Kantor Kesatuan Bangsa diatas tergambar didalam suatu susunan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa sebagai berikut:



3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa

Kantor Kesatuan Bangsa sebagai bagian dari Pemerintah di Kota Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011, Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan

menyusun pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai berikut :

1. Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa adalah :

1. Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
2. Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada nomor 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa;
4. Seksi Pengkajian Strategis Daerah;
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi tata usaha dan seksi-seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas, kepala kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Kantor adalah :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
- c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) kantor;
- d. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membina dan mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha, seksi Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi Hubungan Antar Lembaga;
- g. Merumuskan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, seksi Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi Hubungan Antar Lembaga;

- h. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Kasubag Tata Usaha

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- b. Pelaksanaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;

- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasubag Tata Usaha adalah :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) kantor;
- b. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup kantor;
- c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing seksi;
- d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi serta menyusun RKA dan DPA lingkup kantor;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup kantor;
- f. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kantor yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

- g. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup kantor;
- j. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasie Kesatuan Bangsa adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- g. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;

- i. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan politik dalam negeri;
- b. Pelaksanaan urusan politik dalam negeri;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasie Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;

- b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional.

Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan program kegiatan urusan kewaspadaan nasional;
- b. Pelaksanaan urusan kewaspadaan nasional;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat

- perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, yang terukur dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai. Sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemnterian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu perencanaan yang dijabarkan didalam renja maupun renstra perangkat daerah. Indikator Kinerja digunakan sebagai panduan didalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan sebagai panduan didalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemnterian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang didalamnya menyebutkan bahwa apabila terjadi kondisi yang mengakibatkan terjadi perbedaan asumsi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, maka dilakukan riviui dan evaluasi terhadap indikator kinerja perangkat daerah, sebagaimana halnya Kantor Kesatuan Bangsa telah melaksanakan evaluasi serta riviui indikator kinerja dengan didampingi oleh Kementerian PAN dan RB, juga Bappeda Kota Cimahi yang dituangkan kedalam perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 20117-

2022 dan selanjutnya menjadi pedoman didalam penyusunan perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebagaimana dapat dilihat didalam tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa sebelum dan setelah dilakukan evaluasi serta rivi u oleh Kemenpan RB dan Bappeda Kota Cimahi

I. Sebelum dilakukan Rivi u

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Angka gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

II. Setelah dilakukan Rivi u

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif didaerah	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu	1. % partisipasi masyarakat dalam Pemilu
		2. % organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi
	2. Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, keamanan masyarakat	3. % potensi konflik terkait potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani

Rekomendasi dilakukannya evaluasi serta riviui Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Tumpang tindihnya indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa sebelum dilakukan riviui dan evaluasi dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah lain, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tugas pokok fungsi perangkat daerah masing-masing, dan dapat menjadi rancu dalam menetapkan perangkat daerah mana sebagai pengampu program dan kegiatan dengan indikator yang sama pada saat penetapan anggaran, hal ini dapat berpengaruh pada capaian tujuan serta sasaran Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa.
2. Dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama setelah dilakukan riviui dan evaluasi bertujuan agar didapati indikator kinerja yang selaras dengan uraian tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa.
3. Dilakukannya keselarasan dan penyederhanaan/pembatasan indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa, adalah agar tujuan dari indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi relatif dapat mudah terukur setiap tahunnya.

2.2. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk diimplemetasikan atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya.

Pada tahun 2021, target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja **diawal** atau berdasarkan anggaran murni Tahun Anggaran 2021, sementara pada perubahan anggaran, indikator, sasaran dan target capaian berpedoman kepada perubahan PRJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman didalam perubahan renstra Kantor Kesatuan

Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebelum dan setelah Perubahan Anggaran Berdasarkan Indikator Pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SEBELUM PERUBAHAN RPJMD)	TARGET	INDIKATOR KINERJA (SETELAH PERUBAHAN RPJMD)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	85%	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	80%
			Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Organisasi Kemasyarakatan	100%	Persentase organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat yang terbiasa/terfasilitasi	36%
		Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	100%	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	80%

Selanjutnya untuk mencapai indikator-indikator kinerja dimaksud, maka disusun program dan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa untuk Tahun Anggaran 2021 yang mendukung sasaran strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi di Tahun 2021, yang dijabarkan didalam program-program yang akan dicapai Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama diatas, penetapan nomenklatur program berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dijelaskan didalam tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2
Program dan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.320.570.164,-
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	246.331.300,-
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.236.501.950,-
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	600.652.200,-
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	371.206.000,-
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.669.787.800,-
	Jumlah Anggaran :	8.445.049.414,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang didalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Dalam suatu penyusunan rencana kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana target capaian kinerja yang tergambar didalam indikator-indikator sasaran sebagai gambaran keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi perangkat daerah melalui Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 yang dituangkan didalam pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada Tahun 2021 serta dengan membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.

Target dan Pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target Tahun 2022	Kondisi Akhir
					Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pemilu	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	n.a	0	0	80	87,68	80	87,68	80	87,68	80	80
2.		Persentase organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi	%	n.a.	n.a	n.a	36	72,34	36	28,14	36	54	36	36
3.	Menurunnya kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keterlibatan, keamanan masyarakat	Persentase potensi konflik terkait potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keterlibatan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	%	n.a.	n.a	n.a	50	100	80	80	80	80	80	80

3.2. Analisa Pembandingan Capaian Kinerja

- 1) Pada indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, kondisi awal kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja sebesar 80% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebelumnya.

Penetapan target capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tercantum pada perubahan renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022, mengacu dan menyelaraskan dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu gubernur jawa barat tahun 2018, yaitu sebesar 80% ([link https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional)).

Adapun persentase capaian kinerja setiap tahunnya adalah dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya, untuk capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, tercapai sebesar 87,68%, yang mengacu pada pelaksanaan pemilu terakhir pada tahun 2019, hasil capaian partisipasi masyarakat dalam pemilu mengacu pada data jumlah masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dibagi dengan jumlah data pemilih tetap (DPT) masyarakat di Kota Cimahi pada saat Pileg dan Pilpres Tahun 2019 lalu, dan diperoleh angka 87,68%. **(KPU Kota Cimahi)**. Realisasi capaian indikator ini dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kenaikan, hal ini dapat dilihat ketika berlangsungnya pemilu kota cimahi tahun 2017, dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 74% ([link pilkada.2017.kpu.go.id](http://pilkada.2017.kpu.go.id)). dengan gambaran capaian tersebut diharapkan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kota Cimahi dicirikan meningkat.

Meskipun target serta capaian indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hasil capaian hanya pada saat berlangsungnya pemilu, namun indikator tersebut adalah merupakan cakupan

rangkaian semenjak pra (non tahapan) pelaksanaan pemilu, (tahapan) pada saat pelaksanaan pemilu, hingga tahapan pasca pemilu dilaksanakan, yaitu pada saat para pemenang pemilu khususnya dalam pemilihan umum anggota legislatif menduduki kursi di DPRD, dengan berpedoman kepada permendagri tentang penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik setiap tahunnya kepada partai politik pemenang pemilu yang memperoleh kursi di DPRD adalah menjadi salah satu tugas pokok fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, sehingga dengan pertimbangan tersebut indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu semestinya dicantumkan disetiap tahun didalam target renstra perangkat daerah kesatuan bangsa dan politik.

Adapun target dan realisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi dan riviue oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bappeda Kota Cimahi yang merujuk kepada indikator kinerja dari renstra KPU RI Tahun 2020-2024, yaitu indikator kinerja Persentase Partisipasi Memilih dalam Pemilu/Pemilihan.

- 2) Indikator kinerja yang kedua Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yaitu persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 36% dengan perhitungan ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi. Perhitungan 36% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta.

Adapun realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 50 organisasi kemasyarakatan, fasilitasi bagi FPK sebanyak 3 kali, FKUB sebanyak 3 kali, jambore wawasan kebangsaan dengan sasaran 50 ormas,

pendidikan politik bagi masyarakat dan perempuan di Kota Cimahi bagi 25 Ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 100 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 20 ormas, pembinaan kepada 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan di Kota Cimahi, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2019 dilaksanakan kepada sebanyak 39 organisasi kemasyarakatan, sehingga didapat capaian sebesar 72,34% ormas yang terbina/difasilitasi dari 405 ormas tercatat yang ada di Kota Cimahi.

Sementara realisasi kinerja pada tahun 2020 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 28,14% dari total 405 Ormas yang ada di Kota Cimahi, yaitu pembinaan bagi 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan, fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan bagi 24 Ormas, penyerahan barang berupa beras melalui 84 Ormas, fasilitasi bagi FPK 3 kali, FKUB 3 kali, dan fasilitasi bagi forum kelembagaan Ormas sebanyak 2 kali.

Rendahnya capaian kinerja dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan yang melibatkan kemasyarakatan, namun demikian Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada tahun 2020 melalui kegiatan pembinaan ormas/LSM turut mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan penyerahan barang berupa beras kepada masyarakat dimana penyalurannya bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi dan terlaksana 100%.

Realisasi pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 dari indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/difasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan adalah sebesar 54% dari total 437 Ormas yang ada di Kota Cimahi s.d tahun 2021, melalui kegiatan yang tersebar didalam program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada Tahun 2021 ada sekitar 237 Ormas yang terbina (**dapat dilihat pada table 3.6**), meningkatnya capaian dikarenakan pelaksanaan kegiatan walaupun melibatkan organisasi kemasyarakatan namun tetap memperhatikan standar prosedur kesehatan dalam masa pandemi Covid-19,

terlaksananya fasilitasi bagi ormas yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Sementara itu target dan realisasi baik tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a, dikarenakan rumus indikator sasaran baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam pelayanan pencatatan organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi, dapat disampaikan bahwa rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatannya pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dari tahun ke tahun cenderung ada pada setiap tahun, dalam kurun tahun 2020-2021 ada sekitar 32 organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, aktifitas berkegiatan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat ini tidak terlepas dari kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dengan menjalin serta membangun komunikasi aktif yang kontinu dan berkesinambungan dengan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi, namun demikian kinerja ini sangat ditunjang oleh pendanaan dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

- 3) Pada indikator kinerja persentase potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani, dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi selama 12 kali, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, demo buruh, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketingkat wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target serta capaian dari target indikator kinerja potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 80%.

Adapun target dan realisasi baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2019 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.3. FAKTOR PENDORONG

Dari sejumlah analisa diatas, ada beberapa faktor pendorong guna pencapaian target indikator sasaran, yaitu :

1. Adanya Program dan Kegiatan yang telah disusun didalam RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja.
2. Adanya anggaran sebagai penunjang kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa.

3. Adanya landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas fungsi Kantor Kesatuan Bangsa mulai dari Peraturan Pusat hingga Peraturan di Daerah.
4. Keberadaan instansi vertikal di Wilayah Kota Cimahi sebagai mitra strategis urusan kesatuan bangsa dan politik.
5. Adanya forum-forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cimahi seperti FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Forum ormas.
6. Keberadaan instansi vertikal Badan Nasional Narkotika Kota Cimahi yang bermitra dengan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam pembentukan Tim P4GN (Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Tingkat Kota Cimahi.

3.4. FAKTOR PENGHAMBAT

Adapun beberapa faktor penghambat dari ketercapaian indikator sasaran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa yaitu :

1. Perlunya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan potensi kerawanan konflik.
2. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Kantor serta personil;
3. Pandemi Covid 19 menerapkan prosedur adaptasi kebiasaan baru (new normal) sehingga ada pembatasan.
4. Potensi kerawanan terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan terkait ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi.

3.5. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dari uraian isu strategis, pengukuran serta capaian dan analisa-analisa diatas, maka rencana tindak lanjut Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Untuk kekurangan personil dikarenakan adanya kekosongan akibat mutasi, promosi dan pensiun, maka akan dilakukan koordinasi dengan BKPSDMD

untuk permohonan kekurangan personil pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi

2. Berkoordinasi dengan TAPD dalam penganggaran sehubungan kenaikan status kantor menjadi badan kesbangpol serta mengkoordinasi kembali beberapa program dan kegiatan sebagai persiapan pemilu dan lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal sebagai mitra pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Cimahi dalam membantu mewujudkan kondusifitas kota cimahi, sehingga keberlangsungan pembangunan Kota Cimahi dapat terjaga.
4. Kontinuitas pembinaan dan penguatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Cimahi.

3.6. LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, didukung pembiayaan yang memadai, sumber pembiayaan program dan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada tahun 2021.

Anggaran yang digunakan dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang telah digunakan untuk belanja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kantor kesatuan bangsa kota cimahi tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum didalam tabel 3.6. berikut ini :

TABEL 3.6.

REALISASI PENDANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA TAHUN 2021

NO	KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	TARGET	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI				KET
1	2	3	4	5	6	7	8	FISIK (%)	SASARAN	KEUANGAN (Rp)	%	10
								9				
1	8.01.02	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			246,331,300	92%		212,866,600	86,41 %	Dilakukan Pergerakan dipertu bahan
				Jambore Wawasan Kebangsaan	1 Kali	50 Orang		-				
				Penyuluhan tentang ketaatan hukum dalam rangka pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila	6 Kelurahan	@45 Orang = 270 Orang			@45 Orang = 270 Orang			
				Seminar Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali	50 Orang			50 Orang			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota	3 Kali	3 x 30 Orang			3 x 30 Orang			

			Cimahi	Facilitasi Peningkatan dalam rangka peningkatan wawasan Forum Pembauran Kebangsaan Ke luar Kota Cimahi	1 Kali	30 Orang		1 Kali	30 Orang			
2	01.05	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				371,206,000	100%		357,295,000	96,25
			Sosialisasi Koordinasi Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (Korpaken)		2 Kali	@50 Orang = 100 Orang		2 Kali	@50 Orang = 100 Orang			
			Facilitasi Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cimahi		3 Kali	3 x 25 Orang		3 Kali	3 x 25 Orang			
			Facilitasi Peningkatan dalam rangka peningkatan wawasan Forum Kerukunan Umat		1 Kali	25 Orang		1 Kali	25 Orang			

			Beragama Kota Cimahi									
			Hibah kepada BNN	1	Kali	250 juta		1	Kali	250 juta		
3	01.06	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1,669,787,800	96%		1,406,049,000	84,21	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				140,283,800	96%		84,199,000	60,02	
			Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan di Kota Cimahi	3	Kali	Pembentukan FKDM Tk. Kec (3 Kec @ 27 Orang)		3	Kali	Pembentukan FKDM Tk. Kec (3 Kec @ 27 Orang)		

			Pemantauan dan Pengamanan Wilayah	12	Kali	Instansi Vertikal			
4	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
				2	Kali	@50 Orang = 100 Orang			
				1	Unit	1 Unit gedung kantor Bawaslu			
				3	Kali	@ 75 Orang = 225 Orang			
				1	Kali	@ 50 Orang			
				2,236,501,950					
				12	Kali	100%			
				2	Kali	@50 Orang = 100 Orang			
				1	Unit	1 Unit gedung kantor Bawaslu			
				3	Kali	@ 75 Orang = 225 Orang			
				1	Kali	@ 50 Orang			
				2,030,730,950					90,80

			Fasilitasi Rapat TP3D Kota Cimahi Bantuan Keuangan Parpol	3 Kali	Tim Verifikasi Banku Parpol				
5	8.01.04	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pembinaan Hukum Bagi Organisasi Kemasyarakatan/Keompok Masyarakat LDK Bagi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Fasilitasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan yang berkegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keormasan	10 Parpol 4 Kali 2 Kali 45 Ormas 1 Unit	10 Parpol 103 Ormas @ 46 Ormas = 92 Ormas 45 Ormas	600,652,200 81%	10 Parpol 10 Parpol 103 Ormas @ 46 Ormas = 92 Ormas 35 Ormas 1 Unit	496,605,800 82,68	
6	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3,320,570,164	94%	2,632,244,403	79,27		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Renja Murni, Perubahan, Renstra Perubahan, Renstra Badan	6,268,600	4	Dokumen	Renja Murni, Perubahan an, Renstra Perubahan an, Renstra Badan	5,809,000	92,67	
		2	Dokumen	LKIP, LKPJ	9,338,500	2	Dokumen	LKP, LKPJ	3,653,000	39,12	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Bulan	14 Bulan pembayaran gaji 13 ASN	2,815,114,744	14	Bulan	14 Bulan pembayaran gaji 13 ASN	2,208,900,584	78,47	
		13	ASN			13	ASN				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12	Bulan Honorarium	12 Bulan pembayaran gaji 2 THL yang diperbantukan	74,087,200	12	Bulan Honorarium	12 Bulan pembayaran gaji 2 THL yang diperbantukan	63,265,637	85,39	
		2	THL Yang Diperbantukan			2	THL Yang Diperbantukan				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1 Paket ATK dan Materai	1 Paket ATK dan Materai	38,701,600	12	Bulan	1 Paket ATK dan Materai	43,595,063	91,30	
		3	Pengadaan 3 Unit (Penghancur kertas, laci filling kabinet, kursi tunggu)	Pengadaan 3 Unit (Penghancur kertas, laci filling kabinet, kursi tunggu)	9,048,900	3	Pengadaan 3 Unit (Penghancur kertas, laci filling kabinet, kursi tunggu)				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel 3.6., dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada tahun 2021 terealisasi anggaran sebesar Rp. 7.135.791.753,- (*tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*) atau sebesar 84,50% dari pagu total sebesar Rp. 8.419.299.894,- (*delapan miliar empat ratus Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah*), dan untuk realisasi capaian fisik program dan kegiatan secara keseluruhan adalah sebesar 93,67%.

Dari tabel 3.6. diatas, ada beberapa realisasi anggaran yang tidak melebihi 90% seperti pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah untuk rincian kegiatan lidpamgal, hal ini dikarenakan pos anggaran lidpamgal bersifat tentatif/sewaktu-waktu sebagai antisipasi dalam rangka kewaspadaan dini mewujudkan kondusifitas wilayah Kota Cimahi dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat.

Untuk pos anggaran belanja 3 (tiga) unit Personal Computer tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran tidak mencukupi.

Jika dilihat prosentase capaian perkegiatan, rata-rata pencapaian fisik dapat terealisasi, walaupun ada yang tidak 100% (seratus persen) tercapai dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisiensi anggaran, namun bisa saja berpengaruh pada jumlah/sasaran kegiatan, misalnya dengan mengurangi jumlah peserta kegiatan ataupun pergeseran kegiatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

Dengan pola penganggaran *money follow program* kedepan kiranya program kegiatan yang berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik tetap dapat menjadi perhatian, mengingat tugas pokok dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik adalah mewujudkan kondusifitas wilayah dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai gambaran pencapaian kinerja suatu Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi ini pun dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam perubahan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

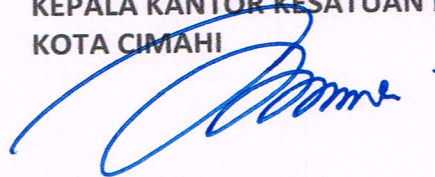
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada Tahun 2021, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sampai dengan tahun 2021 terlaksana dengan baik.
2. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi perencanaan, realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan kinerja.
3. Dalam mewujudkan good and clean governance, maka evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi tetap perlu dilakukan.

Cimahi, Desember 2021

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI**



**MARDI SANTOSO, S.Sos
Pembina Tk. I**

NIP. 19740919 199311 1 003

LAMPIRAN